

## ABSTRACT

The author discusses the cooperation partner selection by analyzing the requirements and criteria for partner selection Public and private sector cooperation in infrastructure provision that the termination of the tender auction participant unilaterally. Selection of cooperation partners is done by means of a public auction conducted in this way by announcing the broadest notification to prospective mitra kerjasama tender. With the dismissal procedure for the auction, the need for some form of legal protection for bidders who terminated the tender and remedy what can be done for the benefit of the injured party. In the termination of a tender by the government having analyzed the need for a regulation that will provide legal protection for both. Because in this case there are no rules or regulations that facilitate the cessation of this, it can be also referred to a legal vacuum in this case even though there have been the norm of the President's existing set but did not explain about this. In explaining this research methods used by the author is normative.

**Keywords : Cooperation provision of infrastructure, the Electoral Cooperation Partners, Enterprises Implementing Regulation, Presidential Decree No. 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision.**

## ABSTRAK

Penulis membahas mengenai pemilihan mitra kerjasama dengan menganalisis syarat dan kriteria pemilihan mitra kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengadaan infrastruktur yang dihentikannya tender peserta lelang secara sepihak. Pemilihan mitra kerjasama tersebut dilakukan dengan cara pelelangan umum cara ini dilakukan dengan mengumumkan seluas-luasnya pemberitahuan kepada calon mitrakerjasama tender. Dengan pemberhentian tata cara pelelangan tersebut maka dibutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum bagi peserta lelang yang dihentikan tendernya dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk kepentingan pihak yang dirugikan. Dalam penghentian suatu tender oleh pemerintah setelah dianalisa dibutuhkan suatu regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi keduanya. Karena dalam hal ini tidak terdapat aturan atau regulasi yang mewadahi adanya penghentian ini maka dapat disebut pula terjadi kekosongan hukum dalam hal ini walaupun telah terdapat Peraturan Presiden yang telah ada yang mengatur namun tidak menjelaskan tentang hal ini. Dalam menjelaskan hal ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif.

**Kata Kunci : Kerjasama penyediaan Infrastruktur, Pemilihan Mitra Kerjasama, Badan Usaha Pelaksana, Peraturan, Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.**